

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PUBLIKASI PENYIDIKAN
KEPOLISIAN : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PDP DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP**



OLEH :

NAMA : Twigy Grace Zipanya Sidabutar

NIM : 223010601064

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Twigi Grace Zipanya Sidabutar
NIM : 223010601064
Tempat/Tgl Lahir : Sipirok, 04 Agustus 2003
Bidang : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

“PERLIDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PUBLIKASI PENYIDIKAN KEPOLISIAN: SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PDP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP” Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Palangka Raya, 10 Agustus 2026



Nama : Twigi Grace Zipanya Sidabutar

NIM : 223010601064

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

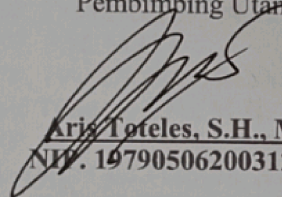
Nama : Twigi Grace Zipanya Sidabutar
NIM : 223010601064
Bidang : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Data Pribadi dalam Publikasi Penyidikan Kepolisian:
Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP dan
Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2025 tentang KUHP

Disetujui

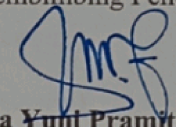
Palangka Raya, 10 Agustus 2026

Menyetujui,

Pembimbing Utama

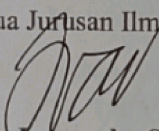

Kris Toteles, S.H., M.H.
NIP. 197905062003121002

Pembimbing Pendamping


Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H.
NIP. 199606212023212025

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Fakultas Hukum



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan disetujui:

Hari : Senin
Tanggal : 03 Agustus 2026
Pukul : 11.00-13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1
Judul Skripsi : Perlindungan Data Pribadi dalam Publikasi Penyidikan
Kepolisian: Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang PDP dan Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2025
tentang KUHP

TIM PENGUJI

1. Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. (Ketua Penguji)
NIP. 198303082009121005
2. Karlinae D. Bangas, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
NIP. 198503282015042002
3. EVI, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
NIP. 198912112015042001
4. Aris Toteles, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
NIP. 197905062003121002
5. Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
NIP. 199606212023212025

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum,

Ivans Januarty, S.H., M.H.

NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Hana Farina, S.H., M.Kn.

NIP. 198411192008122001



RINGKASAN SKRIPSI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memengaruhi praktik penegakan hukum, khususnya dalam publikasi penyidikan oleh kepolisian kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik sebagai bentuk transparansi penegakan hukum pada dasarnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian, publikasi identitas dan data pribadi tersangka dalam proses penyidikan dapat menimbulkan penghakiman publik, stigma sosial, serta penyebaran jejak digital yang tetap dapat diakses masyarakat meskipun seseorang belum tentu terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan pengungkapan data pribadi tersangka dalam publikasi penyidikan kepolisian serta menganalisis sinkronisasi pengaturan antara wewenang penyidik dalam memberikan informasi publik dengan kewajiban perlindungan data pribadi tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keterbukaan informasi publik, dan hukum acara pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas tersangka merupakan bagian dari data pribadi yang wajib dilindungi dalam proses penyidikan. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya perlindungan terhadap tersangka melalui larangan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, sesuai tujuan, dan bertanggung jawab, termasuk terhadap data pribadi yang sudah tidak lagi diperlukan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sinkronisasi antara kewenangan penyidik dalam memberikan informasi kepada publik dengan kewajiban perlindungan data pribadi tersangka. Sinkronisasi tersebut terlihat melalui penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan serta pembatasan penggunaan dan penyebaran data pribadi tersangka dalam ruang digital. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pengaturan teknis terkait publikasi penyidikan agar perlindungan data pribadi tersangka dapat terlaksana secara lebih efektif dalam praktik penegakan hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Publikasi Penyidikan, Asas Praduga Tak Bersalah, KUHAP, Keterbukaan Informasi Publik.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul: “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PUBLIKASI PENYIDIKAN KEPOLISIAN: SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PDP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP.”

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, dukungan, serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing dan semua pihak yang berkontribusi, oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
2. Bapak Aris Toteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, sekaligus Pembimbing satu.
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
6. Ibu Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua,

penulis mengucapkan terima kasih karena telah membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk-petunjuk untuk menyusun skripsi ini;

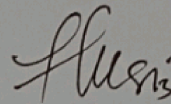
7. Ibu Evi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
8. Semua Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu kepada Penulis;
9. Bapak Arifin Sidabutar, S.H. dan Mama Enni Rusmina Harahap, sosok hebat yang tidak pernah lelah berjuang demi pendidikan anak-anaknya. Teristimewa untuk Mama, wanita tangguh yang dulu bercita-cita menempuh pendidikan di Bangku Perkuliahan Jurusan Hukum Pidana dan menjadi seorang pengacara, namun langkahnya terhenti di jenjang SMA karena keterbatasan ekonomi. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, keikhlasan, serta rasa tanggung jawab luar biasa yang Bapak dan Mama berikan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Gelar ini adalah persembahan kecil untuk melunasi mimpi dan cita-cita Mama serta Bapak.
10. Tak lupa kepada saudara tercinta, William Gerry Sidabutar, S.M., serta Gerraldo Salomo Sidabutar (calon Sarjana Teknik Sipil), terima kasih atas dorongan semangat yang selalu menguatkan langkah saya.
11. Teman-Teman seperjuangan terima kasih atas kebersamaan, bantuan, diskusi, serta semangat yang tiada hentinya selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
12. Terima kasih untuk diri sendiri, yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap

langkah, tetap percaya pada kemampuan diri, dan berani melawan keraguan hingga tugas akhir ini tuntas.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya masukan dan juga saran- saran yang membangun dari penulisan skripsi ini.

Palangka Raya, 10 Agustus 2026

Penulis



Nama :Twigi Grace Zipanya Sidabutar

NIM :223010601064

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

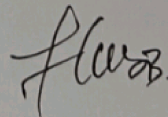
Nama : Twigi Grace Zipanya Sidabutar
NIM : 223010601064
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Pidana
Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, meyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi dalam Publikasi Penyidikan Kepolisian: Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP” untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),

Dibuat di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 10 Agustus 2026

Yang Menyatakan,



Nama : Twigi Grace Zipanya Sidabutar

NIM : 223010601064

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metodologi Penelitian	11
1.5.1. Jenis Penelitian	11
1.5.2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian.....	12
1.5.3. Bahan-Bahan Hukum.....	13
1.5.4. Instrumen Penelitian	14
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	14
1.5.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II Tinjauan Pustaka.....	17
2.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi.....	17
2.1.1. Definisi dan Hakikat Data Pribadi	17
2.1.2. Jenis-Jenis Data Pribadi	18
2.1.3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi	19
2.1.4. Hak-Hak Subjek Data	20
2.2. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Konferensi Pers Kepolisian	21
2.2.1. Hakikat Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	21

2.2.2. Wewenang Penyidik dalam Pemberian Informasi.....	22
2.2.3. Kedudukan Humas Polri dalam Proses Peradilan Pidana.....	23
2.3. Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Tahap Pra-Ajudikasi	24
2.3.1. Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>).....	26
2.3.2. Hak Atas Privasi dan Kehormatan Diri	27
2.3.3. Dampak <i>Trial by Press</i>	28
2.4. Sinkronisasi Hukum dan Teori.....	29
2.4.1. Teori Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	29
2.4.2. Teori Negara Hukum	30
2.4.3. Teori Keseimbangan Kepentingan (<i>Balancing of Interest Theory</i>).....	31
2.5. Penelitian Relevan	33
BAB III Pembahasan	37
3.1. Batasan pengungkapan data pribadi tersangka oleh kepolisian dalam konferensi pers penyidikan ditinjau dari prinsip perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.....	37
3.2. Bagaimana Sinkronisasi Pengaturan Antara Wewenang Penyidik dalam Memberikan Informasi Publik dengan Kewajiban Perlindungan Data Pribadi Tersangka.....	46
BAB IV Penutup.....	64
4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. Penelitian Relevan.....	33
------------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aksara Presisi, 2022, *Membangun POLRI Rajawali*, Jakarta, Rajawali Pers.

Arafiq, Fadia, dkk, 2024, *Harmonisasi Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Jawa Tengah, CV Lawwana.

Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Edy Sony, Muhammad Saleh Suat, dan Indah Kusuma Dewi, 2025, *Ilmu Perundang-Undangan*, Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.

Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jarot Digdi Ismoyo, Apriyanti, Titik H, Loso J, 2025, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

McQuail, Denis, 2010, *McQuail's Mass Communication Theory*, London, Sage Publications.

Pound, Roscoe, 1959, *Jurisprudence*, St. Paul, West Publishing.

Rahmat, 2023, *Harmonisasi Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta, CV Bintang Semesta Media.

Renhard Harve, 2023, *Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Saepul, Cand Uyun dan Dodi Sukmayana, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana*, Indonesia, CV Green Publisher Indonesia.

Saepul, Cand Uyun dan Dodi Sukmayana, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Penyelidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana*, Indonesia, CV Green Publisher Indonesia.

Solove, Daniel J, 2008, *Understanding Privacy*, Cambridge, Harvard University Press.

T. Mangaranap Sirait, 2026, *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Secara Integral*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

C. JURNAL

Andika, F dan Hamzah, 2026, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Era Digital*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 9, No. 4.

Arrasuli, Beni Kharisma dan Khairul Fahmi, 2023, *Perlindungan Hukum Positif Indonesia terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2.

Andy Usmina Wijaya ,2021,*Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Jurnal Al Wasath Vol. 1 No. 2.

Amri A.I dan Y.A, 2024, *Analisis perlindungan data pribadi dilihat dari aspek sistem peradilan pidana*, *Opinia de Journal*. Vol. 4 No.2.

Damayanti dan Sodikin, 2026, *Analisis Perkembangan Hukum TI dan Kaitannya terhadap Penetapan Tersangka Roy Suryo Notodiprojo Cs*, Jurnal Penelitian dan Perkembangan Multidisiplin, Vol. 8, No. 2.

Dianta, D, 2023, *Urgensi Penegakan Hukum Data Pribadi*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No. 1.

- Geraldienandra, M, 2024, *Perlindungan Hukum Tersangka terhadap Proses Penyidikan yang Menyenggarakan Konferensi Pers*, Jurist-Diction, Vol. 7, No. 2.
- Gustryan, M dan Z. A. Hoesein, 2025, *Peran UU PDP dalam Perlindungan Data*, Jurnal Minfo Polgan, Vol. 14, No. 2.
- Hanifah, M dan D. Maharani, 2025, *Konferensi Pers dan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Indikator Kinerja Kepolisian*, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 9, No. 2.
- Hutahaeen, A dan E. Indarti, 2019, *Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3.
- Kambey, T. J dan M. R. Lengkong, 2025, *Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Mahkamah Hukum, Vol. 2, No. 1.
- Luthfi, R, 2022, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 10.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang dan Emmy Febriani Thalib, 2022, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 4, No. 2.
- Nahar, A. N, P. B. Oktavian, dan A. Hadiputra, 2026, *Perlindungan Data dalam Sistem Digital*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 4.
- Pontorondo, I dan M. A. Walangitan, 2025, *Perlindungan Hukum Data Privasi Konsumen*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol. 5, No. 2.
- Pian Rostani dkk, 2026, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 13 No. 2.
- Saly, Jeane Neltje dan Lubna Tabriz Sulthanah, 2023, *Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2.
- Saly, Jeane Neltje, dkk, 2023, *Analisis Perlindungan Data Pribadi terkait UU Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Serina Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 3.
- Sastrawan, Abim, 2026, *Komunikasi Transparansi dan Akuntabilitas Polri dalam Penguatan Kepercayaan Publik: Studi Kasus Penanganan Pengaduan Masyarakat*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 4, No. 2.

Syarif, Nurbaiti, Januri, dan Eva D. S, 2024, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka melalui Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 2.

Watkot, F. X dan M. T. Ingratubun, 2024, *Perlindungan Data Pribadi melalui Penerapan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius, Vol. 2, No. 1.

Yusianto, D, B. Madihong, dan M. Nur, 2022, *Peranan Kepolisian dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana*, Indonesian Journal of Legality, Vol. 5, No. 1.

Zukriadi, D dan M. A. S. Lebang, 2023, *Eksistensi Asas Presumption of Innocence terkait Trial by Press*

D. INTERNET

Hukmana, Siti Yona, 2026, “Polri Merespon Larangan Tampilkan Tersangka Sesuai KUHAP Baru”, [mediaindonesia\[dot\]com/politik-dan-hukum/849422/polri-merespons-larang-tampilkan-tersangka-sesuai-kuhap-baru](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/849422/polri-merespons-larang-tampilkan-tersangka-sesuai-kuhap-baru).

Kusuma, S. C. B, 2023, “Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara”, [unissula\[dot\]ac\[dot\]id/31440/Tinjauan.Normatif.Konsep.Perindungan.Hukum.Hak.Privat.Warga.Negara](https://unissula.ac.id/31440/Tinjauan.Normatif.Konsep.Perindungan.Hukum.Hak.Privat.Warga.Negara).

Muhammad, Imadudin, 2026, “Evolusi OTT KPK Tak Lagi Sekadar Tangkap Tangan”, [kalteng\[dot\]times\[dot\]co\[dot\]id/news/hukum/SkcyHBFDc/dari-koper-uang-ke-jejak-digital-evolusi-ott-kak-lagi-sekadar-tangkap-tangan](https://kaltengtimes.co.id/news/hukum/SkcyHBFDc/dari-koper-uang-ke-jejak-digital-evolusi-ott-kak-lagi-sekadar-tangkap-tangan).

Munib, M. A, 2018, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut KUHAP”, [ejournalunigoro\[dot\]com/read/Tinjauan.Yuridis.Kewenangan.Kepolisian.dalam.Penyidikan.dan.Penyidikan.Menurut.KUHAP](https://ejournalunigoro.com/read/Tinjauan.Yuridis.Kewenangan.Kepolisian.dalam.Penyidikan.dan.Penyidikan.Menurut.KUHAP).

Pandectes, 2024, “An Overview of the CNIL France’s Data Protection Agency”, [pandectes\[dot\]io/blog/an-overview-of-the-cnil-frances-data-protection-agency/](https://pandectes.io/blog/an-overview-of-the-cnil-frances-data-protection-agency/).